



Salinan

P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BIMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, semula "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi" sekarang disebut "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding";

M e l a w a n

TERBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, pendidikan D III, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, SH. dan Ridhi Yantoro, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.24, Bangunsari, Sragen, semula "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi" sekarang disebut "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca salinan resmi putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sragen tanggal 26 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, Nomor 2054/Pdt.G/2013/PA.Sr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg



M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Maret 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 10 Maret 2014 yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding tanggal 07 April 2014 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Rekonvensi/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 26 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah Nomor 2054/Pdt.G/2013/PA.Sr. memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sepanjang permohonan dalam konvensi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/AG/1998 tanggal 23 Januari 2004, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan tambahan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam amar putusan di bawah nanti;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sragen sepanjang dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah nanti;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam amar putusan Pengadilan Agama sepanjang dalam rekonvensi, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terkait nominal pembebanan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan PNS Guru golongan IV yang menerima gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), maka pembebanan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat selama tiga bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang belum layak, sebab sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat, kelayakan dan keadilan sangat pantas apabila Tergugat diwajibkan memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada Penggugat selama dalam iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama telah mempertimbangkan tentang adanya gugatan yang ditolak, akan tetapi tidak dimasukkan dalam amar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan amar penolakan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama sepanjang dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan tambahan amar sebagai tersebut di bawah nanti;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 26 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah Nomor 2054/Pdt.G/2013/PA.Sr. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd..

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)